

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF DALAM PENGELOLAANNYA DI KECAMATAN
LAWEYAN KOTA SURAKARTA**

EKO WAHYUNINGSIH

NPM. 16111010,

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf in the Management of Waqf Land in Laweyan District, Surakarta City, the efforts made, the constraints faced and the solutions made in the implementation of the law. Sources of data in this study were collected through observation, interviews, and documentation obtained from the Head of the Office of Religious Affairs, Nazhir Wakaf, Wakif and Camat District Laweyan Surakarta City. Data analysis techniques used qualitative data analysis which was presented in descriptive form and conclusion drawing was done using the deductive method.

From the research carried out, it was found that Law No. 41 of 2004 had not been fully implemented. Of the 169 waqf lands that have been pledged to represent 163 waqf lands. Likewise, the 8 existing waqf lands do not have a waqf certificate. In the case of Nazhir it was also found that some had not carried out their duties and functions according to the mandate of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. It was also found that there were 2 cases of waqf disputes. Some efforts have been made in the implementation of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf in Laweyan Sub-District, Surakarta City, such as the dissemination of endowments and waqf certification. In the Implementation of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf in Laweyan District, obstacles were still found, namely the lack of understanding of both waqif and Nazhir people regarding the law, the lack of orderly administration and management of waqf, the lack of knowledge of Nazhir in the endowments of waqf, and the abundance of land or the building that is represented does not have a land or building certificate. Overcoming these constraints The Head of the Office of Religious Affairs in Laweyan Subdistrict made a solution by appealing to the waqf, Nazhir, the Village Chief and the community to immediately make a Waqf Pledge Deed or Substitute Deed of Waqf Pledge, and free the waqf certification fee by charging it in the APBN.

Keywords: waqf management

PENDAHULUAN

Wakaf adalah sebagai salah satu cara mendapat hak kepemilikan atas tanah, merupakan salah satu lembaga Islam yang diperkirakan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, yaitu sejak Islam masuk ke Indonesia. Dilihat dari keberadaannya, wakaf tanah berasal dari Hukum Islam, yang diberlakukan sebagai hukum nasional. Negara Indonesia menganut asas Pancasila yang memberikan hak kepada rakyatnya untuk melaksanakan kaidah-kaidah sesuai dengan keyakinan agamanya.

Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan, kebaikan dan persaudaraan (ukhuwah). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan dari yang lain adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*).

Di masa penjajahan, kegiatan perwakafan mengalami perkembangan yang pesat. Hal itu ditandai dengan banyaknya muncul organisasi keagamaan, madrasah, pondok pesantren, masjid, yang semuanya dibangun dengan swadaya masyarakat di atas tanah wakaf (Praja : 1995).

Salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di era modern adalah ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat hukum positif. Dalam proses perumusan kebijakan tersebut,

ditentukan oleh bagaimana penguasa melihat potensi maupun organisasi wakaf, baik dalam kerangka kepentingannya, maupun kepentingan umat Islam pada umumnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan mengenai wakaf pada umumnya dibuat berdasarkan asumsi-asumsi ideologis menyangkut relasi antara Islam dan negara serta pertanyaan mengenai seberapa jauh Islam boleh berperan di ruang publik.(Najib : 2006).

Adapun peraturan perwakafan yang lahir pada masa orde baru adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan adanya peraturan pemerintah ini, perwakafan tanah milik di Indonesia mulai memasuki babak baru. Perwakafan tanah milik di Indonesia mulai tertib dan terjaga. Ini merupakan peraturan pertama yang memuat substansi dan teknis perwakafan. Selama ini di Indonesia, peraturan yang mengatur perwakafan kurang memadai sehingga banyak muncul persoalan perwakafan di tengah masyarakat, seperti banyaknya sengketa tanah wakaf. Tanah wakaf yang statusnya tidak jelas, banyak benda wakaf yang tidak diketahui keadaannya, penyalahgunaan harta wakaf, dan sebagainya. Hal ini karena tidak adanya keharusan untuk mendaftarkan benda-benda wakaf. Barulah dengan ditetapkannya peraturan pemerintah ini perwakafan mempunyai dasar hukum yang kuat.

Pada masa reformasi, peraturan perwakafan yang berhasil disahkan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Produk undang-undang ini telah memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset

wakaf. Pengesahan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum. Di samping itu, dengan disahkannya undang-undang ini, objek wakaf lebih luas cakupannya tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, tapi juga meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dengan cara melihat langsung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji efektifitas dari penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di lapangan. Penelitian ini akan mengkaji apakah amanat undang-undang tersebut telah dilaksanakan atau belum sebagaimana mestinya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

a. Akta Ikrar Wakaf

Ikrar (pernyataan) suatu perbuatan sebagaimana dijelaskan oleh ulama tidak diatur secara detail. Biasanya yang diperdebatkan adalah cara (teknis) akad, apakah dinyatakan secara lisan (ucapan), dinyatakan dengan isyarat (bagi yang tidak mampu menyatakannya secara lisan),

atau dinyatakan secara tertulis. Akan tetapi, perkembangan masyarakat dari segi tertib administrasi menuntut penggabungan antara pernyataan lisan dan pernyataan tertulis. Dengan demikian, pernyataan lisan dinilai sebagai alat bukti yang kurang kuat, dan pernyataan secara tertulis juga dinilai sebagai alat bukti yang kurang kuat, sehingga penggabungan keduanya adalah alat bukti yang kuat. Penggabungan pernyataan lisan dan atau tertulis dituangkan dalam akta yang sengaja dibuat sebagai alat bukti. Kaidah inilah yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

b. Sertifikasi Wakaf

Setelah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf bentuk pengamanan selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kepemilikan wakaf yang telah diberikan kepada nazhir adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nazhir melakukan balik nama sertifikat dengan melakukan pendaftaran pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten/ Kota. Sertifikat atas nama wakif dicoret dan diganti dengan atas nama nazhir dengan dibuatkan Sertifikat Wakaf.

Pada Bab III pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Akta Ikrar Wakaf ditandatangani. Dalam pendaftaran harta benda wakaf

tersebut PPAIW menyerahkan salinan akta wakaf dan surat-surat / bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

c. Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.¹⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa wakif meliputi (1) perorangan, (2) organisasi, dan (3) badan hukum.²⁰ Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tidak terdapat ketentuan mengenai wakif. Wakif perseorangan dapat melakukan wakaf dengan syarat-syarat: (1) dewasa, (2) berakal sehat, (3) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan (4) pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan.

Wakif yang berupa organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

Wakif yang berupa badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.²³ Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa wakaf perorangan hukum adalah badan hukum Indonesia dan badan hukum asing.²⁴ Dengan demikian orang asing, organisasi asing, dan badan hukum asing dapat mewakafkan harta bendanya di Indonesia.

d.Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.²⁶ Sama halnya dengan wakif, nazhir meliputi (1) perorangan, (2) organisasi, dan (3) badan hukum.

Nazhir, baik perorangan, organisasi, maupun badan hukum, harus terdaftar pada kementerian (atau menteri) yang menangani wakaf dan Badan Wakaf Indonesia. Dengan demikian, nazhir perorangan, organisasi, atau badan hukum diharuskan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara asing, organisasi asing, dan badan hukum asing tidak bisa menjadi nazhir wakaf di Indonesia. Sebagai pelaksana hukum, nazhir memiliki tugas-tugas atau kewajiban dan hak. Tugas-tugas nazhir menurut undang-undang adalah (1) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; (2) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; (3) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; (4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Sedangkan hak nazhir ada dua: (1) nazhir berhak mendapat imbalan, upah, atau bagian maksimal 10% dari hasil bersih (keuntungan) atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dan (2) nazhir berhak mendapat pembinaan dari menteri yang menangani wakaf dan Badan Wakaf Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara benar dan baik.

Masyarakat Muslim Kecamatan Laweyan telah lama mengenal dan melaksanakan wakaf, bahkan diantara wakaf yang ada telah diwakafkan sebelum kemerdekaan seperti Masjid Al-Muayyad seluas 183 meter persegi yang merupakan wakaf dari KH Ahmad Shofawi, Masjid ini dibangun pada tahun 1942 dan status wakafnya tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Laweyan Surakarta. Harta wakaf di maksud ada yang dalam bentuk tanah maupun bangunan seperti masjid, mushala dan sekolah . Berdasarkan data yang dimiliki Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan jumlah keseluruhan lokasi tanah wakaf yang ada di Kecamatan Laweyan kurang lebih sebanyak 169 lokasi.

e. Sengketa Wakaf

Dari segi hukum, berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa dengan musyawarah mufakat tidak berhasil maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan mediasi. Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut dapat dibawa ke badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke Pengadilan Agama dan/ atau Mahkamah Syariah.

Untuk sengketa wakaf terjadi pada tanah wakaf Masjid Al-Huda di Kelurahan Pajang, sengketa terjadi karena pada saat ikrar wakaf hanya terjadi antara wakif dan nazhir hanya lisan saja, dan tanah yang diwakafkan masih menjadi satu dengan tanah induk yang didiami keluarga wakif dan belum diadakan proses pemecahan, pewakafan sudah dilakukan jaman dulu, pada saat akan diurus ada salah satu ahli waris yang merasa bahwa tanah tersebut masih menjadi milih sah ahli waris karena luas yang tertera dalam sertipikat tersebut meliputi semua. Sehingga pada saat proses berjalan akan sertifikasi di Kantor Pertanahan Kota Surakarta, salah satu ahli waris memblokir sertifikat wakif tersebut, sehingga proses sertifikasi tanah wakaf tersebut belum dapat dilanjutkan kembali sebelum blokir tanah tersebut dicabut. Untuk saat ini telah telah dicoba diselesaikan dengan cara mediasi antar keluarga, namun upaya untuk penyelesaiannya belum memiliki titik temu.

f. Penukaran Peruntukan Wakaf

Dalam Pelaksanaan wakaf di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta juga terjadi perubahan peruntukan wakaf dari ikrar semula yaitu perubahan dari Mushala menjadi masjid. Perubahan peruntukan ini umumnya terjadi pada wakaf-wakaf di bawah tangan. Hal ini dilakukan karena pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar, seperti bertambahnya jumlah penduduk, sehingga mushala yang ada tidak lagi dapat menampung jumlah jamaah yang ada.

1. **Kendala-kendala yang muncul dalam Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dan penyelesaiannya**

- g. Kurangnya pengetahuan terhadap Undang-Undang Nomor 2004 tentang Wakaf.
- h. Belum tertibnya manajemen wakaf.
- i. Kurangnya Pengetahuan Nazhir Badan Hukum atau Yayasan tentang Wakaf
- j. Wewenang yang dimiliki nazhir tidak sepenuhnya berjalan secara efektif
- k. Peruntukan wakaf yang cenderung tidak produktif.
- l. Sulitnya melakukan sertifikasi wakaf.
- m. Perubahan peruntukan tanah wakaf yang tidak sesuai prosedur
- n. Adanya sengketa lahan wakaf.
- o. Sulitnya menghadirkan saksi-saksi dalam pewakafan

Solusi :

1. Himbauan Pembuatan Akta Ikrar wakaf. Untuk mengatasi kendala belum seluruh wakaf yang ada memiliki Akta Ikrar Wakaf Kepala KUA Kecamatan Laweyan mengatasinya dengan menghimbau kepada para wakif, nazhir Kepala Kelurahan dan Masyarakat agar segera membuatkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf-nya. Wakaf yang memiliki sertifikat tanah atau bangunan agar segera dibuatkan Akta

Ikrar Wakaf-nya, sedangkan bagi wakaf-wakaf yang tidak memiliki sertifikat wakaf tanah atau bangunan agar segera dibuatkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf-nya

2. Membebaskan Biaya Pensertifikasian Wakaf.

Untuk pembiayaan pensertifikatan wakaf adalah 0 rupiah dan ditanggung oleh negara melalui APBN

3. Turun langsung mengatasi sengketa wakaf.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diamanat oleh undang-undang tersebut. Hal ini bisa dilihat dari :

- a. Masih ada 6 harta wakaf belum memiliki Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti akta Ikrar Wakaf.
- b. Masih ada 8 harta wakaf baik tanah, bangunan yang belum memiliki sertifikat wakaf .
- c. Adanya 2 sengketa tanah wakaf yang belum mendapatkan solusi dalam penyelesaiannya.
- d. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Nazhir belum berupaya secara maksimal dalam pengelolaan dan maksimalisasi wakaf, baru sebatas pada pendataan wakaf saja

2. Kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan pengelolaan tanah Wakaf di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu :
 - a. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat baik nazhir maupun wakif terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
 - b. Belum tertibnya manajemen wakaf yaitu tidak ada laporan secara berkala oleh pengelola wakaf ke kantor KUA Kecamatan Laweyan mengenai kondisi dan perkembangan wakaf yang ada di kelurahan / kelurahan.
 - c. Wewenang yang dimiliki Nazhir tidak sepenuhnya berjalan secara efektif mengakibatkan Nazhir tidak bisa mengarahkan pengelolaan wakaf secara efektif dan efisien serta berdaya guna.
 - d. Peruntukan wakaf yang cenderung tidak produktif mengakibatkan belum bisanya wakaf menjadi salah satu sumber dana bagi perkembangan Islam di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.
 - e. Tidak adanya sertifikat tanah atau bangunan yang di wakafkan mengakibatkan tidak bisa dibuatkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.
 - f. Perubahan peruntukan tanah wakaf yang tidak mengikuti prosedur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- g. Adanya sengketa lahan wakaf pihak Keluarga dengan Takmir Masjid yang belum terselesaikan.

SARAN

1. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan Kota Surakarta agar :

- a. lebih meningkatkan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan melibatkan lebih banyak pihak diluar Nazhir wakaf Kecamatan yang ada, seperti Khatib, Ustaz/Ustazah, Dai, pengurus perkumpulan seperti pengajian, arisan dan lain-lain.
- b. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para Nazhir wakaf untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Nazhir akan fungsi dan tugasnya dengan baik dan untuk peningkatan profesionalisme Nazhir dalam pemberdayaan wakaf.

2. Kepada pemerintah agar :

- a. Menambah alokasi anggaran APBN untuk pensertifikasian wakaf, agar lebih banyak wakaf yang bisa disertifikatkan setiap tahunnya.
- b. Mengalokasikan dana bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan wakaf terutama dana operasional Nazhir agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal.

3. Kepada wakif atau calon wakif

agar menyadari bahwa pelaksanaan wakaf tidak cukup dengan dasar tinjauan agama saja tapi juga harus sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku mengenai wakaf yaitu Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004, karena itu wakif atau calon wakif agar melaksanakan perwakapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perwakafan yang tidak mengikuti prosedur dan peraturan perundang- undangan ini tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum. Begitu juga pelanggaran terhadap undang-undang ini akan dikenai ketentuan pidana .

4. Kepada Nazhir agar :

- a. Melaksanakan tertib administrasi wakaf secara berkala baik laporan bulanan, semester atau tahunan yang dilaporkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama untuk dapat memantau perkembangan wakaf-wakaf yang ada.
- b. Agar lebih proaktif dalam pengelolaan wakaf dengan mencari alternatif solusi bagi inovasi pengembangan wakaf ke depan agar wakaf menjadi salah satu sumber dana umat baik dalam kegiatan keagamaan, kesejahteraan maupun amal sosial lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Abdurrahman.1990.*Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Jakarta: Citra Adytya Bakti.

Abdul Halim. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press.

Al-Alabij, Adijani. 2002. *.Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Ali, Muhammad Daud.2000. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* . Jakarta: MaNN Press.

Al-Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *.Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.

Basyir, Ahmad Azhar.1977. *.Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*. Jakarta: Al- Ma'arif.

Departemen Agama RI. 2004. *.Pedoman dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf direjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Departemen Agama RI. 2004*Strategi Pengamanan Tanah Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf dirjen Bimas Islam.

Departemen Agama.2006.*Bunga Rampai Perwakafan*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Direktorat Pemberdayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2007. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Faisal, Sanafiah. 1999. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ulya Kencana. 2017. *Hukum Wakaf Indonesia*. Jawa Timur : Setara Press.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang *wakaf*

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang *Perwakafan Tanah Milik*

INTERNET :

bwi.or.id. bimasislam.kemenag.go.id

<http://irmadevita.com/2013/nazhir-sebagai-pengelola-wakaf/>

<https://media.neliti.com/media/publications/37051-ID-paradigma-baru-perwakafan-pasca-uu-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf.pdf>